



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**antara**  
**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR**  
**dengan**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**Nomor 420/1004/101.3/2020**

**Nomor 4.3.1/UN32.5/KS/2020**

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Surabaya, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. Wahid Wahyudi, MT.** selaku **Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur**, berkedudukan di Jl. Gentengkali 33 Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **Prof. Dr. Marji, M.Kes** selaku **Dekan**, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang**, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama di sebut sebagai **Para Pihak**.

**Para Pihak** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah suatu Lembaga/Dinas untuk pendidikan Kejuruan (SMK) dan **Pihak Kedua** adalah Fakultas Teknik pada Universitas Negeri Malang (UM) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **Para Pihak** sepakat dan setuju untuk memberikan dukungan satu sama lainnya dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Para Pihak** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu Nota Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
**TUJUAN**

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **Para Pihak** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup:

1. Penerimaan mahasiswa baru pada Program Magister (S2) dan Doktor (S3).
2. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia bagi kedua belah pihak.
3. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pengembangan institusi bersama bagi kedua belah pihak.
5. Nara sumber kegiatan pelatihan dan Kuliah Tamu.
6. Studi ekskursi/studi banding bagi kedua institusi.
7. Sekolah binaan sesuai Jurusan atau Prodi terkait.
8. Dan lain-lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3  
**ORGANISASI, PERSONALIA & PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Untuk merealisasikan Perjanjian Kerjasama ini maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari Para Pihak untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh Para Pihak akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama disetujui oleh Para Pihak yang dimiliki oleh Para Pihak.

Pasal 4  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 5  
**KERAHASIAAN**

1. Para Pihak sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dan hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.



Pasal 6  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini atau kedua pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian karena sesuatu hal yang tidak mungkin untuk meneruskan perjanjian dimaksud.

Pasal 7  
**LAIN-LAIN**

1. Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama  
**Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jawa Timur**



Pihak Kedua  
**Dekan Fakultas Teknik UM**

